

Mengkaji Putusan Penghapusan Presidential Thershold Untuk Pemilu Mendatang

Dewi Lusy Nurcahyani, Meilan Arsanti

Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Indonesia

dewi.lusy92@gmail.com, meilanarsanti@unissula.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis normatif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang secara implisit membatalkan keberlakuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold). Ketentuan sebelumnya mensyaratkan partai politik atau gabungan partai politik memperoleh minimal 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional untuk mencalonkan pasangan calon, yang dinilai membatasi hak partai politik kecil dan mengurangi keberagaman kandidat. Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa berapa pun besarnya bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Penelitian ini menganalisis dasar hukum putusan tersebut, implikasi hukumnya, serta merekomendasikan langkah-langkah untuk menyusun regulasi baru agar tidak terjadi tumpang tindih norma dan menjamin kepastian hukum. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pembatalan presidential threshold merupakan langkah progresif yang dapat membuka ruang demokrasi yang lebih inklusif bagi partai-partai politik, memperkuat hak politik warga negara, dan meningkatkan partisipasi pemilih melalui penyediaan alternatif kandidat yang lebih beragam. Kebaruan (novelty) dalam penelitian ini terletak pada analisis kritis terhadap efek normatif putusan Mahkamah Konstitusi terhadap desain sistem pemilu presiden ke depan dan kontribusinya terhadap reformasi sistem pencalonan dalam demokrasi elektoral Indonesia.

Kata Kunci: presidential threshold, Mahkamah Konstitusi, demokrasi, pemilu presiden, kepastian hukum

ABSTRACT

This study aims to examine, using a normative juridical approach, the Constitutional Court Decision Number 62/PUU-XXII/2024, which implicitly nullifies the validity of Article 222 of Law Number 7 of 2017 concerning the presidential and vice-presidential candidacy threshold (presidential threshold). The previous provision required political parties or coalitions to secure at least 20% of parliamentary seats or 25% of the national popular vote to nominate a presidential ticket, which has been criticized for restricting smaller parties' rights and limiting the diversity of candidates. The Constitutional Court ruled that any such threshold contradicts Article 6A paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This research analyzes the legal reasoning behind the ruling, its legal implications, and proposes steps to establish a new legal framework that avoids regulatory overlap and ensures legal certainty for political actors and the public. The findings reveal that the annulment of the presidential threshold represents a progressive step for democracy by opening broader space for political participation, enabling more parties to nominate candidates, and increasing voter engagement by offering a wider range of choices in future presidential elections. The novelty of this research lies in its critical analysis of the normative impact of the Court's decision on the presidential electoral system and its contribution to reforming candidacy rules in Indonesia's democratic process.

Keywords: *presidential threshold, Constitutional Court, democracy, presidential election, legal certainty*

PENDAHULUAN

Presidential threshold seakan menjadi isu yang kursial bagi seluruh lapisan masyarakat, hal ini karena dianggap membatasi hak konstitusi dalam memilih calon Kepala Negara. Putusan Mahkamah Konstitusi terbaru ini memberikan dampak yang signifikan terhadap sistem politik di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan mengawal putusan Mahkamah Konstitusi tentang pembatalan presidential threshold dan melihat dampaknya terhadap dinamika sistem politik di Indonesia (Rasfanjani & Arbani, 2023a, 2023b; Wuisang & Abiyoso, 2022). Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan cara menganalisis dokumen putusan Mahkamah Konstitusi dan literatur akademik yang relevan. Analisis dilakukan untuk mengevaluasi implikasi konstitusional dan politik (Aqdamana, 2022a; Rasfanjani & Arbani, 2023a).

Secara empiris menunjukkan bahwa, pembatalan presidential threshold berpotensi meningkatkan partisipasi seluruh partai politik dan tidak hanya didominasi oleh satu partai politik besar tertentu (Ghoffar, 2018; Rafy et al., 2023). Ini merupakan hal yang baik bagi demokrasi di Indonesia, namun dilain sisi dikhawatirkan terjadinya fragmantasi politik dalam pemerintahan yang sedang berjalan saat ini karena semua partai politik yang tergabung dalam kabinet dianggap dapat menentukan nasib politiknya sendiri. Kebijakan ini juga memungkinkan munculnya kandidat calon Presiden yang didukung oleh koalisi partai kecil yang selama ini dianggap kepentingannya kurang terakomodir karena adanya peraturan presidential threshold (Anggara, 2019; Armia, 2016; Umagapi, 2022; Wahyuni & Sari, 2018).

Pembatalan presidential threshold oleh Mahkamah Konstitusi menjadi momentum penting untuk memperbaiki sistem politik di Indonesia, namun diperlukan reformasi hukum berkelanjutan serta pengawalan untuk Menyusun Undang – undang pemilu yang sesuai dengan aturan putusan Mahkamah Konstitusi yang terbaru, semua masyarakat dapat mengawal prosesnya melalui media massa tentang proses penyusunan Undang – undang pemilu terbaru. Sampai saat ini masih menunggu dari Prolegnas (Program Legislasi Nasional) dalam hal ini DPR dan Pemerintah, agar terjadi keselarasan antara kebijakan Legislasi dan kebutuhan hukum masyarakat.

Dua penelitian terdahulu yang relevan menunjukkan pentingnya evaluasi terhadap kebijakan presidential threshold dalam sistem pemilu di Indonesia. Penelitian oleh Mudzakkir dan Gunawan (2022) menyimpulkan bahwa presidential threshold telah menyebabkan polarisasi dan membatasi pilihan kandidat, sehingga berpotensi melemahkan demokrasi elektoral. Sementara itu, penelitian oleh Lestari dan Kurniawan (2021) menilai bahwa presidential threshold cenderung menguntungkan partai besar dan menutup akses partai kecil untuk berpartisipasi dalam kontestasi pemilu presiden. Penelitian ini mengisi kekosongan dengan menganalisis secara kritis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 sebagai bentuk koreksi sistemik terhadap kebijakan threshold dan menyoroti urgensi pembaruan legislasi pemilu. Kebaruannya terletak pada

pendekatan konstitusional yang mengaitkan langsung antara prinsip supremasi konstitusi, hak konstitusional warga negara, dan reformasi sistem pemilu berbasis putusan pengadilan (Alfaritsi & Mulyadi, 2020; Cahyono et al., 2023; D. F. Sabrina & Saad, 2021).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implikasi hukum dan politik dari pembatalan presidential threshold melalui Putusan Mahkamah Konstitusi, serta memberikan rekomendasi konstruktif terhadap penyusunan Undang-Undang Pemilu yang baru agar sesuai dengan prinsip keadilan elektoral. Manfaatnya adalah sebagai referensi akademik dan praktis bagi pembuat kebijakan, akademisi, serta masyarakat umum untuk memahami urgensi reformasi sistem pemilu dan menjaga supremasi konstitusi dalam kehidupan demokrasi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum jenis yuridis normatif, metode studi litelatur kualitatif menggunakan pendekatan penelitian yang mengandalkan pengumpulan data dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik yang diteliti, serta gabungan beberapa metode penelitian lain yang mengkaji aspek hukum dan implikasi konstusional terkait pembatalan presidensial threshold oleh mahkamah konstitusi. Dan memungkinkan peneliti untuk menganalisis konteks, argumen, dan prespektif yang terkandung dalam litelatur yang relevan serta dapat menganalisis secara komperhensif.

Pendekatan Normatif

Mengkaji peraturan perundang- undangan yang berakitan dengan presidential threshold khususnya pasal 222 undang- undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Serta putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pembatalan ketentuan tersebut. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi dasar hukum, dan relevansi putusan Mahkamah Konstitusi.

Pendekatan Historis

Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis latar belakang kebijakan ini diuji. Metode penelitian yang menekankan pada analisis peristiwa, ide, institusi dan kondisi sosial dari masa lampau untuk memahami perkembangan terhadap masa kini.

Pendekatan Komparatif

Pendekatan ini adalah penelitian yang bertujuan membandingkan pengaturan hukum serupa baik sebagai objek, kelompok, fenomena, atau variabel untuk memperoleh prespektif yang lebih luas. Metode ini digunakan diberbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu sosial, politik, ekonomi, dan linguistik untuk memahami fenomena yang diteliti melalui perbandingan.

Implikasi Metode Yuridis

Dengan cara menggabungkan beberapa pendekatan, yang harapanya dapat menyajikan analisis secara komperhensif, dan dapat menyoroti dinamika politik dalam sistem presidential. Dalam penelitian ini teori sistem politik akan digunakan untuk menganalisis dampak putusan Mahkamah Konstitusi terkait abang bataspresiden terhadap sistem pemilu di Indonesia, teori ini menekankan

pentingnya struktur dan fungsi dalam sistem politik yang saling berinteraksi untuk mencapai stabilitas politik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan gabungan dari beberapa metode penelitian , dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis dampak putusan ambang batas pencalonan presiden yang terfokus pada perubahan dinamika politik. Pemilu di Indonesia diadakan setiap 5 tahun sekali baik untuk memilih eksekutif dan legislative, setelah amandemen ke- 4 UUD 1945, pemilihan presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Yang pertama kali dilaksanakan pada tahun 2004, Penerapan ambang batas pencalonan presiden ditinjau dari sistem presidensial, salah satu substansi penting lahirnya sistem presidensial merupakan kesepakatan dari konteks pembentukan konstitusi tahun 1945, yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 agustus 1945. Meskipun UUD 1945 awalnya menetapkan sistem presidensial, dalam praktiknya sistem ini pernah bergeser menggunakan sistem parlementer antara tahun 1949- 1959 berdasarkan konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat). Pada tahun 1950 Soekarno melalui Dekrit Presiden kembali ke sistem presidensial dengan diberlakukannya UUD 1945 sampai saat ini. Presidensial threshold bermula diterapkan pada pemilu 2004. Bersamaan dengan peralihan sistem pemilu dari tidak langsung melalui MPR menjadi langsung oleh rakyat.

Dasar hukum dan awal mula

1. Pemilu 2004 Undang- Undang nomor 23 tahun 2003 tentang pemilu presiden dan wakil presiden mencantumkan syarat presidential threshold untuk pertama kalinya.
2. Pemilu tahun 2019 dilaksanakan berbeda dari pemilu sebelumnya, hal ini dikarenakan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. Yang secara rasio menghendaki pemilihan legislative dilaksanakan serentak dengan pemilu presiden.
3. Berdasarkan pasal 222 UU Pemilu, partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mencalonkan presiden & wakilnya jika memperoleh 20% kursi di DPR atau 25% suara sah nasional dalam pemilu legislatif. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14/PUU-XI/2013 merupakan hasil uji materi atas UU Nomor 42 Tahun 2008 terhadap UUD 1945.
4. Tujuan awal presidential threshold pada awalnya mencegah terlalu banyak kandidat presiden, sehingga mengurangi fragmentasi politik.
5. Peraturan ini awalnya dibuat untuk memperkuat sistem presidensial di Indonesia, agar memiliki basis dukungan parlemen yang kuat.

Awalnya aturan ini diberlakukan untuk rekayasa konstitusi supaya kandidat calon presiden dan wakil presiden tidak terlalu banyak, namun seolah menjadi buah simalakama aturan ini juga yang menciptakan dominasi koalisi partai politik peserta pemilu, karena aturan presidential threshold. Dan membuat calon kandidat dari partai kecil tidak memiliki kesetaraan yang sama dengan partai politik besar, serta

mendiskriminasi keberadaan partai baru yang sedang memperjuangkan hak dan gagasannya dalam berpolitik dan dapat berakibat terbentuknya koalisi yang bersifat transaksional yang hanya mengutamakan kepentingan elit politik. Dan berdampak terbentuknya sistem oligarki karena mahalanya ongkos politik, dan mendorong oligarki politik dalam mensponsori figure untuk menjadi seorang presiden yang harapannya setelah terpilih dapat mengakomodir kepentingannya, bukan berdasarkan dari gagasan visi misi presiden semata hingga dianggap tidak mengutamakan value dari calon presiden tersebut (Aqdamana, 2022b; Candanni, 2019; Hutabarat, 2022; Salam, 2025). Dan hal ini dapat mengurangi kesempatan kandidat yang mungkin secara karir politik, visi misi sebagai calon presiden memiliki kualitas yang lebih baik dari calon presiden dan wakil presiden yang didukung oleh dominasi koalisi partai politik maupun oligarki.

Sebelum ada pembatalan presidential threshold kebijakan ini sudah beberapa kali diajukan judicial review, namun pada saat itu Mahkamah Konstitusi menganggap kebijakan ini berupa open legal policy yang merupakan kebijakan hukum terbuka yang dimiliki oleh legislator, yang dianggap bisa diuji jika produk hukum tersebut melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang tidak dapat ditolelir (Kansil & Nadilatasya, 2024; NURMAGULITA, 2022; S. Sabrina & Khalid, 2023; Saputra & Syahuri, 2024; Sayogo, 2018). Dalam perjalanannya putusan mengenai ambang batas sudah sebanyak 37 kali, dalam kurun waktu 7 tahun tidak mendapatkan hasil. Hingga berjalanya waktu bisa jadi Mahkamah Konstitusi menganalisis kebijakan ini khususnya di pemilu tahun lalu, yang mana partai politik besar terlalu mendominasi dalam membuat koalisi, sehingga dianggap menghambat demokrasi bagi koalisi partai untuk menentukan kandidat calon presiden & wakilnya. Sehingga ketika pemohon dari UIN Sunan Kalijaga yang dipimpin oleh saudari Enika Maya Oktia mengajukan pembatalan presidential threshold terdapat dissenting opinion tentang open legal policy, yang pada akhirnya melahirkan putusan nomor 116/PUU- XXI/2023.

Mengkaji mengenai putusan Mahkamah Konstitusi tentang pembatalan aturan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden minimal 20% kursi atau 25% suara sah DPR secara nasional. Aturan ini dianggap melahirkan koalisi kartel partai politik, karena tanpa memenuhi batasan aturan ambang batas tersebut para partai politik tidak dapat mencalonkan kandidatnya sendiri, sehingga membuat para praktisi hukum, dan penggiat demokrasi mengupayakan untuk membatalkan aturan tersebut. Agar pada pemilu ditahun mendatang masyarakat diberikan keberagaman pilihan calon presiden dan wakil presiden, yang harapannya dapat meningkatkan voters, bahwasanya demokrasi dalam menentukan hak konstitusinya dijamin oleh hukum. Konstitusi menyatakan ketentuan pasal 222 UU pemilu tidak sejalan dengan prinsip persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Dan hak untuk memperjuangkan diri serta kepastian hukum yang adil diatur dalam pasal 27 ayat (1), dan pasal 28 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, dalil para pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Dimuat

dalam keputusan Mahkamah Konstitusi nomr 62/PUU-XXII/2024. Dalam putusan ini terdapat dua hakim yang memiliki pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*).

Bagi dua mata pisau penghapusan ambang batas presiden dapat mendorong optimisme baru bagi partai politik yang presentase kursi di DPRnya kecil yang selama ini terpinggirkan. Dengan lebih banyak yang mencalonkan dirinya dengan cara diusung oleh partai politik manapun, Karena dalam putusan yang terbaru berisi semua partai politik diwajibkan untuk mengajukan calon presiden & wakilnya, yang harapannya dapat mengakomodir semua kepentingan partai politik dalam pemilu mendatang. Disini partai politik peserta pemilu diuji untuk mengembangkan strategi baru agar lebih adaptif dan inklusif menghadapi perubahan dinamika pemilu mendatang. Namun dilain sisi kebijakan ini dikhawatirkan dapat menimbulkan fragmentasi politik dalam kabinet pemerintahan yang sedang berjalan, dikarenakan Sebagian besar kabinet merupakan gabungan dari multi partai politik yang mungkin dipemilu mendatang memiliki koalisi yang berbeda dan berpengaruh dalam menjalankan pemerintahan saat ini, karena terbelah fokus tujuannya. Penghapusan ambang batas ini dinilai dapat mempengaruhi hubungan antara Lembaga eksekutif dan legislatif. Dengan lebih banyaknya partai yang terlibat pengambilan keputusan jadi lebih kompleks dan memerlukan koordinasi lebih intensif, oleh karena itu perlu adanya komitmen dari semua pihak agar menerapkan prinsip- prinsip demokrasi dan tata Kelola pemerintahan yang baik, untuk menjaga stabilitas Indonesia.

Dalam hal ini ada beberapa kendala yang mungkin timbul dalam pencalonan presiden dan wakil presiden meskipun presidential threshold sudah dihapus, yaitu berupa terbatasnya figure calon presiden dan wakil presiden dipemilu mendatang dikarenakan ongkos politik di Indonesia yang tergolong mahal. pengkonsolidasian antar partai politik ini dikhawatirkan tetap menimbulkan koalisi partai yang besar. Serta belum banyaknya pengkaderan figure baru oleh partai politik saat ini, sehingga kemungkinan terbatasnya pilihan calon presiden dan wakil presiden di pemilu mendatang. Dan polarisasi yang mungkin timbul karena banyaknya calon presiden di pemilu mendatang, perlu adanya strategi yang berkelanjutan agar pemilu mendatang lebih inklusif dan berfokus hanya pada isu- isu kebijakan yang dapat menjawab tantangan ketidakpastian global.

Belum selesai sampai disitu, putusan ini masih harus menghadapi penyusunan undang- undang yang baru untuk membatalkan pasal 222 undang-undang no 7 tahun 2017 mengenai ambang batas pencalonan presiden & wakilnya. Mahkamah Konstitusi menyarankan agar menyusun undang- undang terbaru melalui prolegnas dapat mengakomodir keputusan pencabutan presidential threshold, supaya ada payung hukum untuk pemilu ditahun mendatang. namun perlu dibuat mekanisme rekayasa konstitusi (*constitutional engineering*) agar tidak muncul calon presiden & wakil presiden yang terlalu banyak.

Constitutional engineering yang dimaksud adalah memberikan pedoman bagi pembentuk undang- undang agar jumlah calon presiden & wakil presiden jumlahnya tidak terlalu banyak. Dengan tetap memperhatikan hal sebagai berikut :

1. Semua partai politik peserta pemilu berhak mengusulkan pasangan calon presiden & wakil presiden.
2. Pengusulan pasangan calon presiden & wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu tidak didasarkan pada presentase jumlah kursi di DPR atau perolehan suara sah secara nasional.
3. Dalam mengusulkan pasangan calon presiden & wakil presiden, partai politik peserta pemilu dapat bergabung sepanjang gabungan partai politik peserta pemilu tersebut tidak menimbulkan dominasi koalisi partai politik.
4. Partai politik pemilu yang tidak mengusulkan pasangan calon presiden & calon wakil presiden dikenakan sanksi tidak dapat mengikuti pemilu periode mendatang.
5. Perumusan rekayasa konstitusional dimaksud termasuk perubahan undang-undang pemilu melibatkan partisipasi semua pihak yang memiliki perhatian (*concern*) terhadap penyelenggara pemilu termasuk partai politik yang tidak memperoleh kursi di DPR dengan menerapkan prinsip partisipasi *public* yang bermakna (*meaningfull participation*).

Sebagai perbandingan komperatif di beberapa negara yang menerapkan sistem presidential therseshold , yang bisa menjadi acuan untuk merumuskan kebijakan. Namun tetap memephatikan beberapa factor penting agar tetap relevan dan efektif sesuai dengan kebudayaan NRI diantaranya :

1. Amerika Serikat

Karakteristik sistem presidensial di AS :

- a. Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui electoral college.
- b. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintah.
- c. Kekuasaan eksekutif sepenuhnya berada di tangan presiden.
- d. System checks and balances antara eksekutif, legislatif (kongres), dan yudikatif sangat kuat.
- e. Menteri (cabinet) tidak berasal dari kongres dan hanya bertanggung jawab kepada presiden.

2. Brasil

Karakteristik sistem presidensial di Brasil :

- a. Presiden dipilih langsung oleh rakyat.
- b. Sistem multipartai, sehingga presiden sering membutuhkan koalisi di kongres.
- c. Menteri diangkat oleh presiden, sering kali berdasarkan pertimbangan politik untuk mendapatkan dukungan legislatif.

3. Meksiko

Karakteristik sistem presidensial di Meksiko ;

- a. Presiden dipilih langsung oleh rakyat.
- b. Sistem satu putaran pemilu (tidak ada putaran kedua), sehingga presiden bisa terpilih meskipun hanya memperoleh suara mayoritas sederhana.
- c. Presiden memiliki kekuasaan eksekutif penuh dan tidak dapat diberhentikan oleh kongres kecuali dalam kasus yang sangat spesifik (misalnya, pengkhianatan negara).

- d. Masa jabatan presiden hanya satu periode (6tahun) tanpa peluang terpilih Kembali.

Pada hakikatnya setiap negara memiliki karakteristik unik dalam aspek sosial, politik dan budaya yang mempengaruhi kebijakan politik suatu negara. Perbandingan komperatif tersebut tidak dapat diterapkan secara utuh disetiap negara tanpa mempertimbangkan beberapa aspek seperti budaya politik, tingkat kematangan demokrasi, kondisi sistem hukum, sistem kepartaian, masa jabatan presiden, checks and balances, sehingga terjadi demokrasi yang sehat dalam suatu negara.

Dinamika politik setelah terjadinya putusan pembatalan presidential thereshold mungkin belum berdampak signifikan sekarang, karena undang- undang terbaru sebagai pengganti pasal 222 undang- undang no 7 tahun 2017 masih akan di proses oleh DPR dan prolegnas yang menyusun perundang- undangan baru melibatkan beberapa steakholder terkait agar tidak berdiskusi dalam ruang hampa, sehingga melahirkan undang- undang pemilu yang baru yang bisa mengakomodir seluruh kepentingan partai politik. namun kemungkinan hasilnya bisa diimplementasikan tahun 2029, seluruh masyarakat dapat mengawal prosesnya dan terlibat langsung dalam pembahasannya sehingga terciptanya demokrasi yang sehat dan harapanya stabilitas politik di Indonesia tetap terjaga.

KESIMPULAN

Dari hasil beberapa analisis yang didalami, dapat kesimpulan sebagai berikut. Nomor 62/PUU-XXII/2024 menghapus aturan presidential thereshold sebagaimana tercantum dalam pasal 222 undang- undang no 7 tahun 2017 tentang pemilu tidak berlaku lagi, keputusan Mahkamah Kontitusi ini bersifat final and binding. Putusan ini menjadi angin segar dalam berdemokrasi namun sekaligus menjadi tantangan para pelaku politik dalam menjaga kestabilan negara yang mungkin terjadi akibat dinamika politik pasca penghapusan presidential thereshold, pendewasaan ini menjadi proses menuju demokrasi yang sehat dan bersifat inklusif karena jangkauan peserta pemilu semakin luas dan beragam. Pemilu tahun mendatang merupakan awal baru dari sebuah perjalanan panjang dalam kemajuan demokrasi seluruh masyarakat menggunakan hak konstitusionalnya dalam hal ini mengikuti pemilu dan diberikan calon yang lebih beragam.

Sementara adanya putusan thereshold ini memungkinkan adanya persaingan yang lebih kompetitif, karena sebagai petahana yang mungkin memiliki beberapa saingan dipemilu mendatang harus membuktikan kinerjanya agar para tetap dapat kepercayaan rakyat sebagai pemimpin negara. Sekaligus para calon kandidat baru yang mungkin muncul di bursa pemilu mendatang dihadapkan dengan sebuah gagasan yang terfokus pada penyelesaian permasalahan negara agar menjadi lebih baik, karena tidak diharuskan mengakomodir kepentingan seluruh koalisi partai politik yang tergabung dikarenakan aturan jumlah melarang dominasi koalisi partai politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfaritsi, M. D., & Mulyadi, Y. (2020). Permasalahan Mengenai Pemilihan Umum Tentang Efektivitas Ambang Batas Presiden. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2(3), 1–9.
- Anggara, V. (2019). Dinamika presidential threshold di Indonesia. *Jurnal Transformative*, 5(2), 17–36.
- Aqdamana, T. (2022a). Problematika Penerapan Presidential Threshold 20% Dalam Sistem Presidensial Indonesia. *Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, 2.
- Aqdamana, T. (2022b). Problematika Penerapan Presidential Threshold 20% Dalam Sistem Presidensial Indonesia. *Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, 2.
- Armia, M. S. (2016). Penghapusan Presidential Threshold Sebagai Upaya Pemulihan Hak-Hak Konstitusional. *PETITA*, 1, 1.
- Cahyono, A., Iftitah, A., Hidayatullah, A. R., Yuliasuti, E., & Susetiyo, W. (2023). Analisis Kritis terhadap Penerapan Presidential Threshold dalam Pemilihan Umum 2024: Perspektif Hukum Normatif di Indonesia. *Jurnal Supremasi*, 1–14.
- Candanni, L. R. (2019). *Ketentuan Ambang Batas Pencalonan Presiden Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Dalam Perspektif Sistem Pemerintahan Presidensial (The Presidential Threshold Requiremen*. April.
- Ghoffar, A. (2018). Problematika presidential threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan pengalaman di negara lain. *Jurnal Konstitusi*, 15(3), 480–501.
- Hutabarat, N. R. (2022). *Politik Hukum Presidential Treshold; Studi Komprehensif Pemilihan Umum di Indonesia* (Vol. 1). Nico Hutabarat.
- Kansil, C. S. T., & Nadilatasya, P. M. (2024). Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Dinamika Politik dan Kepercayaan Publik di Indonesia: Analisis Implikasi Hukum dan Etika. *UNES Law Review*, 6(4), 10753–10760.
- NURMAGULITA, O. A. (2022). *Reformulasi Pengaturan Rekrutmen Kepala Daerah Guna Membatasi Dinasti Politik*.
- Rafy, M., Haskar, E., & Farda, N. F. (2023). Penerapan Sistem Presidential Threshold Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Indonesia. *Otentik Law Journal*, 1(1), 75–88.
- Rasfanjani, F. A. A., & Arbani, T. S. (2023a). Problematika Sistem Presidential Threshold dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam Perspektif Sistem Presidensial di Indonesia. *Alauddin Law Development Journal*, 5(1), 24–32.
- Rasfanjani, F. A. A., & Arbani, T. S. (2023b). Problematika Sistem Presidential Threshold dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam Perspektif Sistem Presidensial di Indonesia. *Alauddin Law Development Journal*, 5(1), 24–32.
- Sabrina, D. F., & Saad, M. (2021). Keadilan Dalam Pemilu Berdasarkan Sistem Presidential Threshold. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 3(1), 15–37.
- Sabrina, S., & Khalid, K. (2023). Analisis pemberhentian hakim mahkamah konstitusi Aswanto oleh dewan perwakilan rakyat ditinjau dari ketatanegaraan

- di Indonesia. *Analisis Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Ditinjau Dari Ketatanegaraan Di Indonesia*, 9(2), 815–824.
- Salam, S. N. (2025). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Demokrasi di Indonesia: Studi Yuridis-Normatif. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 3(1), 788–806.
- Saputra, M. R., & Syahuri, T. (2024). Analisis dampak revisi UU Mahkamah Konstitusi terhadap independensi hakim di Indonesia. *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara*, 1(3), 80–89.
- Sayogo, A. B. (2018). Presidential Threshold Berdasarkan Perolehan Suara Pemilu Sebelumnya Sebagai Syarat Pencalonan Presiden Dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat. *Skripsi, UIN Brawijaya Malang*.
- Umagapi, J. L. (2022). Wacana Penghapusan Presidential Threshold. *Info Singkat Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI XIV*, No, 6.
- Wahyuni, P. L., & Sari, E. (2018). Presidential Threshold Terhadap Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 1(1).
- Wuisang, A., & Abiyoso, Y. (2022). Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensial Amerika Serikat Dan Indonesia: Sebuah Pencarian Presidensialisme Yang Efektif. *PALAR (Pakuan Law Review)*, 8(2), 294–308.